



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

RENCANA PERUBAHAN SKEMA DANA PENSIUN ASN

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Analisis Legislatif Ahli Pertama
anin.amrynudin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa belanja pensiun ASN di dalam APBN mencapai Rp 2.800 triliun sehingga memerlukan reformasi agar tidak memberatkan APBN, terlebih jumlah pensiunan ASN akan semakin meningkat. Saat ini skema pembayaran pensiun ASN adalah *pay as you go* dimana dana pensiun ASN disiapkan dan dibayarkan saat ASN telah pensiun artinya dana pensiun ASN yang pensiun 10 sampai 15 tahun lalu menjadi beban hari ini.

Dalam skema *pay as you go*, PT Taspen akan menghimpun iuran peserta sebesar 4,75 persen dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak) setiap bulan dan ditambah dengan APBN. Sementara dalam skema *fully funded*, dana pensiun ASN diambil dari persentase *take home pay* (THP), pembayarannya juga akan dibayarkan secara patungan antara ASN dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Melalui skema *fully funded*, beban APBN untuk dana pensiun akan berkurang. Di banyak negara, sistem *pay as you go* sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem *fully funded*. Rencana perubahan skema pensiunan ASN sebenarnya sudah digagas sejak lama. Begitu pula dengan aturannya, sudah mulai digodok Kementerian Keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini pemerintah belum mengubah skema tersebut.

Pensiunan ASN saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (UU Pensiun ASN). Berdasarkan UU Pensiun ASN ini, pensiun diberikan kepada janda/duda pegawai dan dilanjutkan kepada anak dari pegawai pensiunan yang masih dalam masa tanggungan. Hal ini berarti pensiun ASN dilaksanakan secara berjenjang sampai tiga tingkat yakni kepada ASN yang bersangkutan dan dua ahli waris yaitu janda/duda serta anaknya. Sementara itu, besaran dana pensiun yang diberikan kepada pensiunan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok artinya jika gaji pokok terakhirnya sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) maka besaran pensiun yang diterima adalah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Jumlah uang pensiun tersebut sangat kecil terutama jika dibandingkan dengan pendapatan yang dibawa pulang ke rumah (*take home pay*) pada saat masih menjadi pegawai aktif. Selama ini, uang pensiun dibayar dari iuran peserta (ASN) sebesar 4% (empat persen) setiap bulan ditambah dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan setiap tahun.

Rencana perubahan skema dana pensiun ASN menjadi *fully funded* menuntut adanya lembaga pengelola dana pensiun pegawai yang lebih kuat, kredibel, transparan dan profesional. Pengumpulan dana pensiun pegawai yang berasal dari iuran pegawai dan pemerintah dapat dikelola lebih baik dan dipadukan dengan kemungkinan pengembangan dana melalui investasi. Selanjutnya, karena pentingnya peran dan kedudukan Dana Pensiun, OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) menetapkan *The OECD Guidelines for Pension Fund Governance* atau pedoman bagi tata kelola dana pensiun yang terbagi dalam pedoman dari aspek struktur (identifikasi tanggung jawab; Pengurus; Penggunaan Tenaga Ahli; Auditor, Aktuaris, *Custodian*/penerima titipan; *Accountability* dan *Suitability*) dan aspek proses (pengawasan internal, pelaporan, keterbukaan pengungkapan dan redress/hak usul perbaikan peserta).

Sistem pendanaan pensiun *fully funded* ini sebenarnya telah diperintahkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN di Pasal 91 ayat (5), yaitu bahwa sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja (Pemerintah) dan iuran pekerja (ASN) yang bersangkutan. Anggota Komisi XI DPR-RI, Said Abdullah mengatakan langkah pemerintah sangat tepat karena mengingat skema *fully funded* yang akan menjadi sumber iuran lebih dominan dari PNS dengan besaran iuran yang ditentukan berdasarkan persentase dari pendapatan mereka. Sehingga ini nantinya akan menguntungkan PNS bersangkutan dan tidak membebani APBN.

Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi II dapat mendorong Kementerian PAN-RB bersinergi dengan Kementerian Keuangan melakukan kajian terhadap skema pendanaan pensiun *fully funded* dengan memperhatikan dampak kebijakan agar tidak merugikan ASN, berpedoman pada The OECD *Guidelines for Pension Fund Governance*. Selain itu, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan perlu memberikan pengaturan pembayaran pensiun ASN yang saat ini menggunakan skema *pay as you go* dialihkan ke skema baru.

Langkah lainnya, perlu menyiapkan *roadmap* untuk mengantisipasi kelemahan skema *fully funded* yakni faktor risiko, seperti risiko ketidakpastian jumlah manfaat pensiun, risiko investasi, dan risiko kenaikan angka harapan hidup. Sehingga perlu sistem tata kelola, pengawasan dan pengendalian yang tepat untuk melindungi akumulasi aset dan hasil investasi peserta. Dalam rangka mendukung langkah-langkah tersebut, perlu lembaga pengelola dana pensiun pegawai yang kuat, kredibel, transparan, dan profesional.

Melalui fungsi legislasi DPR RI dapat mendukung revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai apabila dibutuhkan.

Sumber

cnbcindonesia.com, 29 Agustus 2022;

Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 8, No.2, November 2014;

kontan.co.id, 29 Agustus 2022;

tempo.co, 29 Agustus 2022;

tribunnews.com, 24 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Riyadi Santoso
Sri Nurhayati Q
Ari M. Ginting
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022